



## **PUTUSAN**

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pemilik kios sembako, tempat tinggal di Kota Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Pemohon**.  
melawan

**Termohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 1 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jayapura selama kurang lebih sebelas tahun, kemudian Pemohon pindah di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, hingga saat ini.
  3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama :
    - 1) xxxxxxxxxxxxxxxx perempuan, lahir pada tanggal 3 April 2007.
    - 2) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 2011.
    - 3) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Januari 2016.
    - 4) xxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 2017, dan kini anak pertama, kedua dan ketiga berada dibawah asuhan Pemohon, dan anak keempat berada dalam asuhan adik ipar Pemohon di Kabupaten Jayapura.
  4. Bahwa selama membina rumahtangga Pemohon merasa hidup rukun bersama Termohon selama kurang lebih delapan tahun, selebihnya kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
    - a. Termohon keras kepala dan tidak mau mendengar saran serta nasihat dari Pemohon sebagai seorang suami.
    - b. Termohon pernah mengumbar aib rumahtangga kepada orang lain.
    - c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik.
    - d. Pemohon pernah mengatakan talak kepada Pemohon.
  5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020, disebabkan Termohon tidak membantu anak Pemohon dan Termohon membuat pekerjaan rumah

Hal 2 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak tersebut tidak ingin mengerjakan tugas bersama dengan Termohon, dan hanya ingin mengerjakan tugas bersama Pemohon. Hal ini membuat Pemohon marah dan kemarahan tersebut membuat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini.

6. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020, hingga saat ini.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr, Termohon telah dipanggil secara resmi

Hal 3 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jayawijaya, tertanggal xxxxxxxxxxxxxx bermeterai cukup dan telah di nazegelel, bukti (P).

## B. Saksi-Saksi:

I. xxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan ASN, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx Kota Jayapura, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2006 di xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, saat ini anak pertama, kedua, dan ketiga berada dalam asuhan Pemohon dan anak keempat diasuh oleh ipar Pemohon.

Hal 4 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kontrak di Sentani, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx.
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekira tahun 2015 mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mengurus rumahtangga seperti memasak, mengurus keperluan anak dsb, Termohon menceritakan kekurangan/ aib rumahtangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain dan ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak peduli sehingga Pemohon pernah mengucapkan kata talak kepada Termohon.
- Bahwa sekira bulan April 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon yang diminta bantuan membantu mendampingi anak Pemohon dan Termohon mengerjakan tugas pekerjaan rumah, namun Termohon mengatakan Pemohon saja yang membantu anak-anak tersebut.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, keesokan harinya Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

II. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Jayapura, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekira tahun 2006 di Wamena.

Hal 5 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama, kedua, dan ketiga berada dalam asuhan Pemohon dan anak keempat diasuh oleh adik Termohon di Sentani.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrak di Sentani, kemudian pindah ke xxxxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekira tahun 2016 mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon jarang memasak, tidak mengurus anak Pemohon dan Termohon dengan baik, Termohon sering menceritakan kekurangan/ aib rumahtangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain dan ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak peduli sehingga Pemohon pernah mengucapkan ingin berpisah dengan Termohon.
- Bahwa sekira awal tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Pemohon meminta Termohon membantu mendampingi anak Pemohon dan Termohon mengerjakan tugas pekerjaan rumah, namun Termohon mengatakan Pemohon saja yang membantu anak-anak tersebut.
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak berkomunikasi lagi.
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumahtangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya yaitu bercerai dengan Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal 6 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan kepada Termohon, Termohon berdomisili di Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, namun oleh karena Termohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama serta tidak ada eksepsi dari Termohon, maka sesuai dengan maksud pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

*Hal 7 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi dimaksud.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkaran disebabkan tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dengan baik, pernah mengumbar aib rumahtangga kepada orang lain dan ketika Pemohon menasihati, Termohon tidak peduli sehingga membuat Pemohon pernah mengucapkan kata talak kepada Termohon dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2020 yang berakibat Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan meskipun upaya perdamaian pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon dikualifisir telah melepaskan hak-hak keperdataannya, oleh karenanya harus dinyatakan Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Hal 8 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dikualifisir terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dikualifisir mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan sebagai saksi adalah orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dengan demikian secara formal ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 22 ayat (2) yang mengharuskan menghadirkan keluarga dekat untuk didengar keterangannya dalam persidangan perkara perceraian dengan alasan "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan Pemohon telah membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon rumah tangganya tidak harmonis disebabkan Termohon tidak mengurus rumahtangganya dengan baik, mengumbar aib rumahtangganya kepada orang lain, bahkan ketika dinasihati Termohon tidak peduli dan sejak sekira bulan April 2020, keduanya telah pisah tempat tinggal,

Hal 9 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keduanya sejak saat itu telah mengabaikan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxxxx, di xxxxxxxxxxxxxx
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak, anak pertama, kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon dan anak keempat dalam asuhan adik Termohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon tidak mengurus rumahtangga seperti memasak, mengurus keperluan anak dsb, Termohon menceritakan kekurangan/ aib rumahtangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain dan ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon tidak peduli.
- Bahwa pada bulan April 2020 terjadi pertengkaran yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya tersebut, dihubungkan dengan usaha penasihatn oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan ternyata tidak berhasil mendamaikan para pihak, fakta hukum mana meyakinkan Majelis Hakim bahwa perkawinan telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi/semangat dari alasan perceraian yang

*Hal 10 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya isi/semangat dari alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan tentang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi lebih menekankan kepada apakah benar-benar perkawinan telah pecah atau retak sehingga tidak dapat lagi dipertahankan sesuai abstraksi hukum yang dipetik dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1989, lagi pula menemukan pihak penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan putusnya ikatan perkawinan baik karena cerai talak atau atas putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin dijatuhkannya talak satu *raj'i* tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya

*Hal 11 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب  
فهو ظالم لا حق له

Artinya : "*Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal 12 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh **Dra. Farida Hanim, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Amirah**, dan **Abdul Rahman, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. Rugaiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Hj. Sitti Amirah**

ttd

**Abdul Rahman, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Farida Hanim, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Rugaiyah, S.HI.**

## Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Proses	:	Rp	50.000
3.	Panggilan	:	Rp	450.000
4.	Redaksi	:	Rp	10.000
5.	Meterai	:	Rp	6.000
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>546.000</b>

Terbilang : "lima ratus empat puluh enam ribu rupiah"

Hal 13 dari 13 Halaman, Putusan. Nomor 195/Pdt.G/2020/PA. Jpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)